

**PENGARUH SUKU BUNGA DAN BAGI HASIL TERHADAP  
DEPOSITO MUDHARABAH STUDI PADA  
BANK SYARIAH MANDIRI  
(Periode 2011-2019)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh :**  
**Desi Safitri**  
**Npm: 1551020017**

**Program Studi: Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**PENGARUH SUKU BUNGA DAN BAGI HASIL TERHADAP  
DEPOSITO MUDHARABAH STUDI PADA  
BANK SYARIAH MANDIRI  
(Periode 2011-2019)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



**Pembimbing I : Dr.Ahmad Habibi S.E., M.E.sy**  
**Pembimbing II :Yulistya Devi S.E.,M.Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Saat ini perkembangan dari bank syariah cukup pesat bisa dilihat dari maraknya bank-bank yang ada dinegara kita khususnya didaerah masing-masing sudah cukup banyak dan memadai. Dengan berkembangnya kualitas maka bank syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah. Perkembangan kualitas bank syariah dapat ditinjau dari kemampuan kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya yang dipergaruhi oleh kualitas penanaman dana dan pembiayaan. Pembiayaan sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah suku bunga dan bagi hasil berpengaruh terhadap deposito mudharabah bank syariah mandiri? Dan apakah suku bunga dan bagi hasil berpengaruh terhadap deposito mudharabah bank syariah mandiri secara simultan?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diadakannya penelitian ini yaitu dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari suku bunga dan bagi hasil terhadap deposito mudharabah bank syariah mandiri. Dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari suku bunga dan bagi hasil terhadap deposito mudharabah bank syariah mandiri secara simultan.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah berupa data sekunder yaitu dari laporan keuangan bank syariah mandiri. Populasi dari penelitian ini yaitu laporan keuangan bank syariah mandiri dengan sampel penelitian data laporan keuangan triwulan dari periode tahun 2011 sampai dengan 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel independen suku bunga dan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap *deposito mudharabah*. Berdasarkan koefisien regresi bagi hasil secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri. hasil pengujian secara parsial pengaruh suku bunga terhadap deposito *mudharabah* dengan menggunakan bantuan IBM Stastistik SPSS 20 diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar -56.279 dengan nilai  $p\ value < 0.04$ . karena nilai  $p\ value < 0,004 < 0,005$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel deposito *mudharabah*. Sedangkan variabel bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* dengan menggunakan SPSS 20 diperoleh  $f_{hitung}$  sebesar 0.00 dengan nilai  $p\ value 0,004$ . Karena nilai  $p\ value < 0,004 < 0,005$  hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel deposito *mudharabah* . dan hipotesis yang diajukan adalah bagi hasil berpengaruh terhadap deposito mudharabah, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah yang artinya semakin tinggi suku bunga maka akan semakin sedikit yang berinvestasi begitupun sebaliknya apabila suku bunga rendah maka akan mengurangi tingkat keinginan masyarakat untuk berinvestasi. Sedangkan untuk variabel bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah dikarenakan niat masyarakat untuk berinvestasi didasari oleh motif ingin mendapatkan keuntungan yang berupa bagi hasil.

**Kata Kunci: Suku Bunga, Bagi Hasil dan Deposito Mudharabah**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Safitri  
NPM : 1551020017  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH SUKU BUNGA DAN BAGI HASIL TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI (Periode 2011-2019)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, ..... 2022

Penulis



Desi Safitri

NPM. 1551020017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul : Pengaruh Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap  
Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Syariah  
Mandiri tahun 2011-2019)**

**Nama : Desi Safitri**

**Npm : 1551020017**

**Jurusan : Perbankan Syariah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E.**  
**NIP. 197905142003121003**

**Yulisia Devi, S.E., M.S.Ak**  
**NIP.-**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Any Eliza, S.E., M. Ak.**  
**NIP. 198308152006042004**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri tahun 2011-2019)”**, Oleh: **Desi Safitri, NPM: 1551020017**, Program Studi Perbankan Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum’at, 24 Juni 2022.**

**TIM MUNAQASAH**

**Ketua : Dr. Ahmad Habibi, S.E.,M.E.**

**Sekretaris : Sherly Etika Sari, M.Si.**

**Penguji I : A. Zuliansyah, S.Si.,M.M**

**Penguji II : Dr. Ahmad Habibi, S.E.,M.E.**



**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Fala Suryanto, S.E., M.M, Akt., CA.**

**197009262008011008**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ

وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at[160]. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allaah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih dan sayang serta hormat tak terhingga kepada:

1. Ibuku tercinta dan tersayang Djawairiah, Umakku Sumyati dan Ayahanda ku tercinta Saman serta Umehku tersayang atas segala cinta, kasih sayang, doa, kesabaran, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis, yang selalu memberikan semangat, cinta kasih sayang yang tulus, dan selalu senantiasa mendoakan penulis. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi penulis. Semoga Allaah SWT senantiasa memberikan Rahmat Nya, kesehatan, kemurahan rezeki, dan keberkahan umur kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allaah SWT.. Aamiin yaRabbal'alamiin.
2. Adikku Muhammad Zuhri yang senantiasa mendukung dengan doa maupun materi yang diberikan kepada penulis serta sepupu-sepupu ku yang selalu mendoakan dan mensupport penulis
3. Almamater ku tercinta tempat penulis mencari ilmu yang bermanfaat dunia akhirat UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya dan dapat mencetak generasi-generasi hebat dan terbaik.

## RIWAYAT HIDUP

Desi Safitri, dilahirkan di Sukarame pada tanggal 10 Desember 1997, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Saman dan Ibu Sumiyati.

Pendidikan dimulai di bangku SDN 155 Oku Sumsel pada tahun 2009, lalu Mts I Bindu lulus pada tahun 2012 dan MAN 1 Model Bandar Lampung pada tahun 2015. Dan melanjutkan pendidikan ditingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 TA 2015/2016.



## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabaraakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah meilmpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan,dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “ **Pengaruh Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri (Periode 2011-2019)**” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mneyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sekali masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan,pengalaman dan juga waktu. Namun inilah yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan bagi penyempurnaan skripsi ini. Dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM, Akt., CA., CERA.,CMA., ASEAN CPA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung Beserta Wakil Dekan I,II dan III.
2. Ibu Any Eliza S.E.,M.Ak. Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E.,M.E.sy dan Ibu Ibu Yulistya Devi S.E.,M.Ak selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya, memberikan ilmu terakait serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh Bapak Ibu dosen civitas akademik Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.

5. Kepada Seluruh Staf Akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
6. Untuk teman-teman terdekat Amirul Khusna, dyah ayu anjani, zenitha anggraini, rini kurniawati, kak merlin dan sellin may sela untuk semua dukungan, canda tawa dan motivasi dalam perjuangan penyelesaian skripsi ini serta seluruh teman-teman seperjuangan khususnya jurusan perbankan syariah kelas C, yang telah berjuang bersama-sama sampai detik ini, semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
7. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang membantu sehingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan kemampuan penulis miliki, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung,  
Penulis

2022

**Desi Safitri**  
**1551020017**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Batasan Masalah.....	12
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan dan manfaat penelitian .....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS**

A. Suku Bunga .....	17
1. Pengertian Suku Bunga.....	17
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Suku bunga .....	18
3. Suku Bunga dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	19
B. Bagi Hasil.....	23
1. Pengertian Bagi Hasil .....	23
2. Jenis Akad-akad Bagi Hasil.....	24
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil .....	24
4. Bagi Hasil Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	26
5. Hubungan Bagi Hasil dengan Deposito Mudharabah .....	27
6. Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	27
C. Perbedaan Suku Bunga dan Bagi Hasil.....	28

D. Bank Umum Syariah .....	30
E. Konsep Bank Syariah .....	33
F. Deposito Mudharabah .....	33
G. Landasan Syariah Deposito Mudharabah .....	35
H. Kerangka Berfikir .....	39
I. Hipotesis .....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan sifat penelitian .....	43
B. Sumber Data .....	43
C. Populasi dan Sampel .....	44
D. Metode Pengumpulan Data .....	45
E. Definisi Operasional .....	46
1. Suku Bunga .....	46
2. Bagi Hasil .....	46
3. Deposito Mudharabah .....	46
F. Metode Analisis Data .....	47
1. Metode Kepustakaan .....	47
2. Metode Dokumentasi .....	47
G. Teknik Analisis Data .....	47
1. Statistika Deskriptif .....	48
2. Uji Asumsi Klasik .....	48
3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	51
4. Uji Ketepatan Model .....	52
5. Uji Hipotesis .....	53

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

A. Gambaran Singkat Objek Penelitian .....	57
1. Sejarah singkat Bank Syariah Mandiri .....	57
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri .....	58
B. Hasil Analisis Data .....	59
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	59
2. Analisis Uji Asumsi Klasik .....	60
a. Uji Normalitas .....	60
b. Uji Multikolinieritas .....	61
c. Uji Heteroskedastisitas .....	62
d. Uji Autokorelasi .....	62
3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	63
4. Uji Hipotesis .....	63
C. Pembahasan .....	74

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 75  
B. Rekomendasi ..... 75

**DAFTAR RUJUKAN  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Perkembangan Deposito Mudharabah Dua Belas Bulan Bank Syariah Mandiri.....	7
2. Suku Bunga .....	10
3. Perkembangan Bagi Hasil .....	10
4. Perbedaan Suku Bunga dan Bagi Hasil .....	29
5. Uji Stastistik Deskriptif .....	60
6. Hasil Uji Reabilitas (Skala Suku Bunga) .....	63





## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran .

4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

I. Hasil Uji Validitas

II. Hasil Uji Reliabilitas

III. Hasil Uji Regresi Linier Berganda, Uji T, Uji F, dan Deteminasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pokok bahasan skripsi lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini terkait dengan tujuan proposal agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi para pembaca, oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2019).**

Maka terlebih dahulu di tegaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. **Pengaruh** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (benda, orang) yang ikut membentuk watak,kepercayaan atau perbuatan seseorang<sup>1</sup>
2. **Suku bunga** adalah sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran uang.<sup>2</sup>
3. **Bagi hasil** merupakan suatu mekanisme bagaimana bank syariah memperoleh hasil dari kegiatan usaha yang dilakukannya dan kemudian membagikan hasil tersebut kepada pemilik dana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia,2011),73.

<sup>2</sup> Suhaedi,2000. Suku Bunga Sebagai Salah Satu Indikator Ekspektasi Inflasi. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Vol.2.No.4Bank Indonesia.Jakarta.

<sup>3</sup> Sulaiman Jaluli,*Produk Pendanaan Bank Syariah* (Yogyakarta: DEEPUBLISHER.2015).h.214.

4. **Deposito** adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan pada perjanjian antara nasabah dan pihak bank.<sup>4</sup>
5. **Mudharabah** adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.<sup>5</sup>
6. **Bank Umum Syariah**

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank umum syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan terpisah dengan induknya. Dengan demikian dalam hal kewajiban memberikan pelaporan kepada pihak lain seperti BI, Dirjen Pajak, dan lembaga lain dilakukan secara terpisah.<sup>6</sup>

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara subyektif adalah sebagai berikut:

1. Alasan subyektif

Terdapat beberapa alasan subyektif pada penelitian ini, antara lain:

---

<sup>4</sup> Totok Budisantosan Nuritno, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.219

<sup>5</sup> *Ibid.* h.215.

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h.51

- a. Pembahasan dalam skripsi 1 ini merupakan topik yang relevan dengan spesialisasi keilmuan penulis yang di pelajari di Jurusan Perbankan Syariah, dan
  - b. Tersedianya literature, sumber-sumber, serta data-data yang dapat menunjang penelitian ini tersedia diperpustakaan, jurnal, artikel, maupun di website resmi bank yang bersangkutan mengenai laporan keuangan yang sudah diaudit dan dipublikasikan.
2. Alasan Objektif

Salah satu faktor penting dari kegiatan usaha dan bisnis adalah modal, bank syariah adalah lembaga keuangan yang tidak sedikit memerlukan modal dan dalam hal ini modal inti tidaklah mencukupi dalam memenuhi kegiatan operasional bank itu sendiri. Maka dari itu, bank membutuhkan dana dari pihak ketiga dari masyarakat dalam hal ini dengan menghimpun dana nasabah menggunakan akad deposito *mudharabah* yang bisa dimaksimalkan kegunaannya untuk kegiatan operasional bank karena sifat dari deposito itu sendiri adalah sebagai simpanan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu sehingga dana tersebut bisa dimaksimalkan oleh bank.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang ajarannya bersifat menyeluruh dan mencakup segala aspek kehidupan, tak terkecuali ekonomi. Ekonomi islam berprinsip kebaikan. Keadilan, dan kemaslahatan bagi semua masyarakat tak terkecuali Non-muslim. Sebagaimana islam memandang bahwa bumi dan segala isinya adalah amanah dari Allah SWT titipan kepada manusia untuk dijaga, dipelihara dan juga dipergunakan untuk kesejahteraan umat manusia.

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satupun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan termasuk negara indonesia. Persoalan muncul

ketika terdapat sekelompok masyarakat islam, yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga.<sup>7</sup>

Ekonomi islam memberikan keuntungan dan manfaat yang lebih dari konvensional. Pada saat ini ekonomi islam telah cukup berkembang pesat yang ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan bank dan non bank yang berlandaskan syariah. Bank sebagai lembaga keuangan adalah bagian dari penggerak kegiatan perekonomian masyarakat. Karena, bank memiliki peran yang sangat besar dan penting guna untuk mendorong peningkatan dan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk membangun perekonomian negara. Banyak peran bank dalam membangun dan mendorong perekonomian suatu negara salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyaluran dan pengelolaan dana serta menjaga kestabilan perekonomian.

Hal itu berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang dalam seluruh sektor perekonomian bergantung pada perbankan dalam pengembangan usahanya. Bank syariah, yaitu bank yang di dalam aktivitasnya baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.<sup>8</sup>

Dasar hukum dari Bank Syariah itu sendiri adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits yang dimana hal tersebut menjadi landasan keadilan dalam setiap kegiatan operasional yang berlangsung dalam perbankan. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, bank syariah beroperasi dengan berlandaskan sistem bagi hasil ditambah dengan jual beli dan sewa. Produk-produk bank syariah itu sendiri lebih bervariasi dibandingkan dengan produk bank konvensional, dan hal itu pula

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudhrabah di Bank Syariah*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h.17.

<sup>8</sup> Totok Budisantosi dan Nuritno, *Op.Cit.*, h.207.

yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat sebagai alternatif kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah.

Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>9</sup> sejarah perbankan di Indonesia diawali pada tahun 1991 dengan berdirinya bank syariah pertama yang menjadi pelopor bank yang menggunakan sistem bagi hasil yaitu Bank Muamala. Kemudian pada tahun 1992 diterbitkanlah Undang-undang No.7 yang menjadi kekuatan hukum, dalam kegiatan operasional bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Saat ini pertumbuhan perbankan di Indonesia mencapai kurang dari 5% walau masih kalah jauh dengan bank konvensional tetapi dengan hasil yang sampai saat ini diperoleh oleh perbankan syariah sudah cukup menunjukkan bahwa bank syariah adalah sebagai ekonomi alternatif dan kompetitif yang mampu bersaing dengan ekonomi konvensional serta dapat diterima oleh masyarakat luas.

Pada saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat seperti yang terjadi di negara-negara lain. Pertumbuhan industri perbankan syariah terbilang sangat fantastis, meskipun ada sejumlah kendala utama. Perbankan syariah mengalami pertumbuhan rata-rata 30% - 40%, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya sekitar 12%. Salah satu produk yang dikembangkan dan ditawarkan bank syariah adalah deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau unit usaha syariah. Deposito mudharabah memiliki perbedaan yang mendasar dengan deposito di bank konvensional. Perbedaan keduanya terletak pada sistem bagi hasil yang digunakan dalam deposito

---

<sup>9</sup> Sutan Remi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).h.33.

mudharabah, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Dengan demikian pendapatan dari deposito mudharabah tidak tetap sebagaimana pada bunga, melainkan berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank syariah. Keuntungan atau margin bagi hasil yang diterima deposan akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan bank. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah yang didukung dengan ekspansi jaringan kantor dan layanan perbankan syariah, infrastruktur grup perbankan syariah, strategi promosi dan edukasi masyarakat di bidang perbankan syariah yang ditempuh melalui sinergi Bank Indonesia dengan pelaku industri maupun stakeholders lainnya relatif masih cukup tinggi.

Salah Satu Bank Umum Syariah (BUS) yang mempunyai peran penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri sejak tahun 1999 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang memiliki peran untuk membantu perkembangan ekonomi secara berkelanjutan yang bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan rakyat dan memiliki peluang pertumbuhan dimasa depan ([www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)).

Bank Syariah Mandiri merupakan bank kedua di Indonesia yang dibeli oleh Bank Dagang Negara. Bank Syariah Mandiri mengalami perkembangan yang cepat, pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) lainnya (Ismail, 2011:31). Sampai dengan bulan Desember 2016, secara kelembagaan, Perbankan Syariah Indonesia terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan total aset Perbankan Syariah sebesar Rp. 356.504 miliar. Berdasarkan perkembangan pada setiap jenis produknya, produk deposito mudharabah merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya tinggi. Imbal hasil deposito tahun 2016 sebesar 5,71% (equivalent rate). Di dibandingkan dengan produk



tabungan pada tahun 2016 sekitar 2,44% dan giro 2,44% (equivalent rate). Dengan demikian wajar apabila produk simpanan berjangka (deposito) lebih diminati dibandingkan dengan tabungan. Namun demikian, dari statistik perkembangan deposito mudharabah perbankan syariah di Indonesia dalam waktu 9 (sembilan) tahun terakhir 2011-2019 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berikut adalah data perkembangan deposito mudharabah dua belas bulan, suku bunga dan bagi hasil dua belas bulan yang diambil berdasarkan data laporan keuangan triwulan pada Bank Syariah Mandiri selama 9 (sembilan) tahun terakhir ini.

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Triwulan</b>	<b>Suku Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>	<b>Deposito Mudharabah</b>
1	Bank Syariah Mandiri	2011	I	6,75%	56,96%	1.124.412.212
	Bank Syariah Mandiri	2011	II	6,75%	54,16%	1.307.176.105
	Bank Syariah Mandiri	2011	III	6,75%	54,30%	1.555.815.230
	Bank Syariah Mandiri	2011	IV	6,00%	54,95%	1.920.152.164
2	Bank Syariah Mandiri	2012	I	5,75%	54,07%	1.968.388.665
	Bank Syariah Mandiri	2012	II	5,75%	54,07%	3.667.463.737
	Bank Syariah Mandiri	2012	III	5,75%	55,00%	3.646.198.708
	Bank Syariah Mandiri	2012	IV	5,75%	53,53%	3.733.557.164
3	Bank Syariah Mandiri	2013	I	5,75%	51,37%	3.459.126.600
	Bank Syariah Mandiri	2013	II	6,00%	49,75%	3.525.475.705

	Mandiri	3			%	
	Bank Syariah Mandiri	2013	III	7,25%	48,60%	3.352.222.868
	Bank Syariah Mandiri	2013	IV	7,50%	49,39%	3.265.467.113
4	Bank Syariah Mandiri	2014	I	7,50%	50,23%	2.989.369.384
	Bank Syariah Mandiri	2014	II	7,50%	50,65%	2.819.560.831
	Bank Syariah Mandiri	2014	III	7,50%	52,31%	2.615.446.714
	Bank Syariah Mandiri	2014	IV	7,75%	51,13%	2.629.272.269
5	Bank Syariah Mandiri	2015	I	7,50%	51,16%	2.528.658.476
	Bank Syariah Mandiri	2015	II	7,50%	51,00%	2.477.373.000
	Bank Syariah Mandiri	2015	III	7,50%	51,00%	2.504.331.000
	Bank Syariah Mandiri	2015	IV	7,50%	50,00%	2.509.732.000
6	Bank Syariah Mandiri	2016	I	6,75%	50,00%	2.440.958.000
	Bank Syariah Mandiri	2016	II	6,50%	50,00%	2.490.036.000
	Bank Syariah Mandiri	2016	III	6,50%	50,00%	2.574.057.000
	Bank Syariah Mandiri	2016	IV	6,50%	49,00%	2.612.461.000
7	Bank Syariah Mandiri	2017	I	4,75%	45,00%	70.096.000.000
	Bank Syariah	2017	II	4,75%	45,00%	7.994.000.000

	Mandiri	7			%	
	Bank Syariah Mandiri	2017	III	4,25%	47,00%	10.000.000.000
	Bank Syariah Mandiri	2017	IV	4,25%	48,00%	7.458.000.000
8	Bank Syariah Mandiri	2018	I	4,25%	45,08%	67.217.000.000
	Bank Syariah Mandiri	2018	II	5,25%	46,88%	2.184.000.000
	Bank Syariah Mandiri	2018	III	5,75%	45,45%	5.200.000.000
	Bank Syariah Mandiri	2018	IV	6,00%	48,00%	11.942.000.000
9	Bank Syariah Mandiri	2019	I	6,00%	45,03%	38.912.000.000
	Bank Syariah Mandiri	2019	II	6,00%	45,95%	4.778.000.000
	Bank Syariah Mandiri	2019	III	5,25%	45,45%	4.200.000.000
	Bank Syariah Mandiri	2019	IV	5,00%	48,24%	10.948.000.000

Sumber: Laporan Triwulan Bank Syariah Mandiri (data diolah).

Dilihat dari data perkembangan deposito mudharabah dua belas bulan diatas, pada Bank Syariah Mandiri triwulan I tahun 2011 tercatat sebesar Rp. 1.124.412.212. hingga pada triwulan IV tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 1.920.152.164. Kondisi perkembangan tersebut mengalami naik turun disetiap triwulannya dan menunjukkan peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2013 deposito mudharabah sudah tercatat sebesar Rp. 3.459.126.600 dan terus berangsur mengalami peningkatan hingga tahun 2019 triwulan IV sebesar Rp. 2.612.461.000. Jumlah deposito mudharabah tertinggi berada pada tahun 2012 triwulan IV yaitu sebesar Rp. 3.733.557.164. Dari tahun ke tahun perkembangan

deposito mudharabah dua belas bulan mengalami fluktuasi, hal tersebut juga akan berpengaruh pada nisbah bagi hasil dan kepada masyarakat yang akan menandatangani dananya di bank

Tabel 1.2  
Perkembangan Suku bunga Periode 2011-2019

<b>BI Rate</b>	<b>1 bulan</b>	<b>3 bulan</b>	<b>6 bulan</b>	<b>12 bulan</b>
2011	6.75%	6.75%	6.75%	6.00%
2012	5.75%	5.75%	5.75%	5.75%
2013	5.75%	6.00%	7.25%	7.50%
2014	7.50%	7.50%	7.50%	7.75%
2015	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
2016	6.75%	6.50%	6.50%	6.50%
2017	4.75%	4.75%	4.25%	4.25%
2018	4.25%	5.25%	5.75%	6.00%
2019	6.00%	6.00%	5.25%	5.00%

Sumber : [www.BI.co.id](http://www.BI.co.id)

Tabel 1.3  
Perkembangan Bagi Hasil BSM

<b>Periode</b>	<b>Triwulan I</b>	<b>Triwulan II</b>	<b>Triwulan III</b>	<b>Triwulan IV</b>
2011	56.96	54.16	54.30	54.95
2012	54.07	54.07	55.00	53.53
2013	51.37	49.75	48.60	49.39
2014	50.23	50.65	52.31	51.13
2015	51.16	51.00	51.00	50.00
2016	50.00	50.00	50.00	49.00
2017	45.00	-	47.00	48.00
2018	45.08	46.88	45.45	48.00
2019	45.03	45.95	45.45	48.24

Dari data suku bunga dan bagi hasil bank tersebut diketahui bahwa perkembangan suatu bank sangat dipengaruhi oleh motif masyarakat untuk melakukan penyimpanan uangnya pada bank syariah yang berbasis bagi hasil. Semakin banyak seseorang menandatangani dananya, maka semakin besar pula perkembangan deposito mudharabah pada bank tersebut dan perolehan dari nisbah bagi hasil yang dapat juga akan berpengaruh pada masyarakat. Perkembangan jumlah simpanan deposito mudharabah dua belas bulan dalam bank tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Hal tersebut terbukti bahwa masyarakat sudah mulai mempercayai pada perbankan syariah untuk mengelola dananya, entah dalam pembiayaan, kredit atau dalam bentuk lainnya. Faktor Internal yang berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah adalah bagi hasil. Bagi hasil adalah pembagian keuntungan antara pemilik dana dengan pengelola dana. Tinggi rendahnya bagi hasil pada bank syariah akan berpengaruh bagi masyarakat dan menjadikan minat nasabah untuk menabung di bank syariah. Sebab apabila bagi hasil tinggi maka seseorang akan menandatangani dananya pada bank syariah daripada bank konvensional (Novianto dan Hadiwidjojo, 2013).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, jumlah deposito mudharabah memang mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan tersebut rata-rata hanya berkisar 10% - 25% saja. Bahkan pada tahun 2019, deposito mudharabah mengalami penurunan sekitar 4%. Dari data tersebut, tentunya menjadi satu acuan bagi perbankan syariah di Indonesia dalam melakukan analisis pengembangan produk perbankan syariah. Jika dilihat dari sisi preferensi masyarakat terhadap produk perbankan syariah, kepuasan nasabah akan maksimal apabila produk perbankan yang digunakannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Pencapaian margin bagi hasil deposito mudharabah yang tinggi tidak terlepas dari pengaruh makroekonomi yang sangat menentukan kondisi perekonomian nasional khususnya

dunia perbankan nasional. Makro ekonomi membahas perekonomian secara menyeluruh serta memusatkan perhatian pada kebijaksanaan ekonomi dengan variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi prestasi ekonomi tersebut. Variabel-variabel makroekonomi tersebut antara lain, tingkat inflasi, nilai tukar, BI-Rate dan suku bunga bank konvensional, investasi nasional, pajak, hutang pemerintah dan lain sebagainya. Dari beberapa uraian di atas, maka penulis merasa perlu mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Suku Bunga dan nisbah bagi hasil Terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah (Studi pada BSM Periode 2011-2019)”.

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis akan memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk memfokuskan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk menghindari pembahasan yang terlalu umum.

Adapun batasan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dibatasi oleh variabel independen, yaitu bagi hasil dan suku bunga.
2. Penelitian ini dibatasi oleh perbankan, yaitu pada Bank Syariah Mandiri dan diambil dari data laporan keuangan triwulan tahun 2011-2019, agar lebih terfokus dari sasaran pokok penelitian.

#### **E. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh suku bunga terhadap simpanan deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri ?
2. Apakah terdapat pengaruh bagi hasil terhadap simpanan deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri?

3. Apakah juga terdapat pengaruh suku bunga dan bagi hasil terhadap deposito mudharabah bank syariah mandiri secara simultan?

#### **F. Tujuan Masalah**

Sama seperti halnya dengan rumusan masalah di atas maka tujuan masalahnya yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari suku bunga terhadap deposito mudharabah Bank Mandiri Syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh dari bagi hasil terhadap deposito mudharabah Bank Mandiri Syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga dan bagi hasil terhadap deposito mudharabah secara simultan

#### **G. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara Teoritis maupun secara Praktis, Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Harapan penulis dari hasil penelitian ini bisa berguna dan bisa memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah, dan juga
  - b. Bisa menjadi *literatur* bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan bisa bermanfaat bagi pembaca.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis
    - 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah perbankan syariah
    - 2) Dapat dijadikan sebagai media pengaplikasian dari ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama

perkuliahan serta menambah pengalaman dalam penelitian.

b. Bagi pengguna jasa perbankan

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi dunia perbankan agar mengetahui seberapa besar pengaruh suku bunga dan bagi hasil terhadap deposito mudharabah perbankan syariah.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya yang nantinya akan mengambil permasalahan yang serupa.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menambah literature yang dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat merupakan bagian dari stakeholder dalam perbankan syariah, dengan adanya penelitian ini semoga bisa menjadi motivasi untuk masyarakat lebih giat lagi dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

## **H. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh suku bunga dan bagi hasil berbagai penelitian terdahulu sebagai berikut. Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian Alinda dan Riduwan (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil menunjukkan pengaruh positif terhadap deposito mudharabah di bank bri syariah artinya semakin tinggi nisbah bagi hasil



yang diberikan oleh bank bri syariah kepada para nasabah maka akan meningkatkan jumlah deposito mudharabah dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah.<sup>10</sup>

2. Penelitian Azzahra dan Sapari (2014) dengan judul "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah" memiliki hasil bahwa tingkat suku bunga bank berpengaruh negatif terhadap volume deposito mudharabah BMT Amanah Madinah Ngeni Waru Sidoarjo karena disaat bunga bank umum atau konvensional naik, maka deposito mudharabah di BMT Amanah Madinah juga semakin meningkat, kemudian untuk bagi hasil mempunyai hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh terhadap volume deposito mudharabah BMT Amanah Madinah Ngeni Waru Sidoarjo.<sup>11</sup>
3. Penelitian Fatmawati (2015) dengan judul "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia" memiliki hasil bahwa tingkat suku bunga deposito bank konvensional tidak memiliki pengaruh terhadap deposito mudharabah bank umum syariah, kemudian nisbah bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah Bank Umum Syariah.<sup>12</sup>
4. Penelitian Sri Rahayu dan Rahmadani Siregar dengan judul "Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia Dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dengan adanya temuan bahwa tingkat bagi hasil dan inflasi deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah, sedangkan variabel tingkat

---

<sup>10</sup> Alinda dan Riduwan. " *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah*".

<sup>11</sup> Azzahra dan Sapari. " *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah*". (2014).

<sup>12</sup> Fatmawati. " *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia*". (2015)

suku bunga Bank Indonesia 1 bulan tidak mempunyai pengaruh (tidak signifikan) terhadap jumlah deposito mudharabah.<sup>13</sup>

5. Yunni Rusmawati Dj, dengan judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia” hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat bunga deposito berjangka 3 bulan tidak berpengaruh terhadap besarnya simpanan mudharabah pada bank umum syariah di indonesia.<sup>14</sup>
6. Abdaliah dan Adhisyahfingtri Evalina Ikhsan judul” Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Kantor, Dan Ukuran Bank Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah” hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, jumlah bank dan ukuran bank secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah pada perbankan syariah.<sup>15</sup>
7. Asmawarna Sinaga,” Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga (BI Rate), Bagi Hasil,Inflasi dan Harga Emas Terhadap Deposito Mudharabah Perbankan Syariah Periode 2010-2015”.dengan hasil penelitian bahwa bagi hasil jangka pendek dominan mempengaruhi Deposito dalam jangka panjang.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Sri Rahayu dan Rahmadni Siregar.” *Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia Dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah* (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM),Vol.5.No.. 1.Januari,2018).

<sup>14</sup> Yunni Rusmawati Dj, “*Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”.(Jurnal Manajemen, Vol.I No.02,Februari 2016).

<sup>15</sup> Abdaliah dan Adhisyahfingtri Evalina Ikhsan judul” *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Kantor, Dan Ukuran Bank Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah*”.(Jurnal ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA),Vol.3, No.4,(2018),H.538-551.

<sup>16</sup> Asmawarna Sinaga,” Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga (BI Rate), Bagi Hasil,Inflasi dan Harga Emas Terhadap Deposito Mudharabah Perbankan Syariah Periode 2010-2015”.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Teori Tentang Suku Bunga

##### 1. Pengertian Suku Bunga

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari uang yang dipinjamkan. Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.

Suku bunga juga berarti penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya atau *surplus spending unit* untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya atau *deficit spending unit*.<sup>17</sup> Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai persentase per tahun).

Menurut Hermawan, tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator moneter yang mempunyai dampak dalam beberapa kegiatan perekonomian sebagai berikut:

- a. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan untuk investasi yang pada akhirnya, akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.
- b. Tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal apakah ia akan berinvestasi pada *real assets* atau pada *financial assets*.
- c. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya.

---

<sup>17</sup>Judisseno, Rimsky.2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- d. Tingkat suku bunga ini juga dapat mempengaruhi nilai uang beredar.

Suku bunga ditentukan dua kekuatan, yaitu: penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama dari sektor bisnis). Tabungan adalah selisih antara pendapatan dan kondisi. Bunga pada dasarnya berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat bersedia menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga itu sendiri. Semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin tinggi pula minat nasabah untuk menabung, dan sebaliknya. Tinggi rendahnya penawaran dana investasi ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan nasabah. Tingkat suku bunga mempunyai beberapa fungsi atau peran penting dalam perekonomian yaitu:

1. Membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian.
2. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada investasi yang menjanjikan hasil tertinggi.
3. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara.
4. Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya
5. terhadap jumlah tabungan dan investasi.

Pada dasarnya suku bunga adalah memberikan sebuah keuntungan yang diperoleh dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain atas dasar perhitungan waktu dan nilai ekonomis.

## 2. Teori Suku Bunga

### a. Teori Klasik Tentang Suku Bunga (*leodable funds*)

Teori klasik menyatakan bahwa bunga adalah harga dari penggunaan atau bisa diartikan dana yang tersedia untuk dipinjamkan atau dana investasi, sebab menurut teori

klasik bunga adalah harga yang terjadi dipasar dana investasi. Investasi juga merupakan tujuan dari tingkat bunga.<sup>18</sup>

b. **Teori Klasik Tentang Suku Bunga (*liquidity preference*)**

Dalam teori keynes tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Menurut teori ini, ada tiga motif (transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi) mengapa orang menghendaki memegang uang tunai.<sup>19</sup> Tiga motif inilah yang merupakan sumber timbulnya permintaan akan uang *liquidity preference*. Dalam teori keynes khususnya menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan orang membayar harga uang tersebut (tingkat bunga) dengan unsur permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi, permintaan besar apabila tingkat bunga rendah dan permintaan kecil apabila tingkat bunga tinggi.<sup>20</sup> Pada penelitian ini barang yang diumpamakan adalah deposito *mudharabah* dan harga dari suatu pasar adalah tingkat suku bunga dan bagi hasil.

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Faktor - faktor utama yang memengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut.

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana atau simpanan sedikit, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. Demikian, kebutuhan dana dapat dipenuhi. Sebaliknya jika bank kelebihan dana dipenuhi. Dimana simpanan

---

<sup>18</sup> Budiono, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta:BPFE,1989),h.76

<sup>19</sup> Manulang, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta:Galia.1980),h.82

<sup>20</sup> Robert Marshall, Miranda, *Bank Lembaga Keuangan* (Bandung:CV.ARMIKO.2011),h.97

banyak, akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan bunga simpanan, sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan. Atau dengan cara menurunkan juga bunga kredit, sehingga permohonan kredit meningkat.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga rata – rata 16% per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat namun sebaliknya, untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing

3. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal / maksimal bunga simpanan maupun Bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. laba yang diinginkan

Merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, pihak bank harus hati –hati dalam menentukan presentase laba / keuntungan yang diinginkan

5. jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula, sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

6. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah Bunga kredit yang dibebankan dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam

hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito / rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk di cairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. reputasi perusahaan.

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibenbankan nantinya , karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relative kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

Adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran , Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relative rendah jika dibandingkan dengan dengan produk yang kurang kompotitif, Hal ini disebabkan tingkat pengembelian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku di pasaran.

9. Hubungan baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu :Nasabah utama / primer dan nasabah biasa / sekunder penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank, Nasabah utama biasannya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berberda dengan nasabah biasa

10. jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit,\. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid , baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan pun berebeda. Demikian pula, sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya

kurang bonafid / tidak dapat dipercaya , maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.<sup>21</sup>

#### **4. Hubungan Suku Bunga dengan Deposito Mudharabah**

Konsep bank syariah sudah pasti menerapkan bagi hasil dan tidak menerapkan sistem bunga (riba), tetapi kenyataannya suku bunga menjadi dilema bagi dunia perbankan syariah saat ini, karena dikhawatirkan akan terjadi perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional. Dengan naiknya suku bunga simpanan di bank konvensional, maka nasabah akan cenderung menginvestasikan uangnya pada bank konvensional dan beralih dari bank syariah. Karena nasabah tentunya akan lebih memilih bank yang dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap simpanan deposito Mudharabah (baik secara langsung maupun tidak langsung) melalui tingkat bagi hasil pada Bank Umum Syariah.<sup>22</sup>

#### **5. Suku Bunga Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam kehidupan seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya termasuk kehidupan agamanya terutama dalam kehidupan ekonomi. Pada saat ini masyarakat masih menganggap bank (konvensional) sebagai solusi untuk membantu memecahkan masalah perekonomiannya tetapi pada kenyataannya bank tidak membantu kepada masyarakat yang membutuhkannya tetapi malah mencekiknya atau merugikannya dengan sistem bunga tersebut. Sehingga dari itu permasalahan tersebut muncul lah bank yang berlabel

---

<sup>21</sup><https://masoemiversity.ac.id/berita/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-suku-bunga.php>. Dikutip pada Selasa, 31 Mei 2021, pukul 11  
<sup>22</sup><https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4727.48>



islam disana tidak ada praktik bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan aktu tempo yang diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan presentase.<sup>23</sup>

Ulama yang mengharamkan bunga bank berpendapat bahwa riba tetap haram meski tidak ada menzalimi. Selama ada tambahan pada pokok utang maka hukumnya haram. Sebab, haramnya riba terletak pada agar uang yang dipinjamkan beranak uang. Syekh Yusuf Al Qaradhawi adalah salah satu yang memfatwakan haramnya bunga bank.

Para ulama, baik ulama salaf (mazhab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank, juga mengharamkan riba. (Lihat: Al-Mabsut juz 14 halaman 36, Al-Syarh al-Kabir juz 3 halaman 226, Nihayatul Muhtaj juz 4 halaman 230, Al-Mughni juz 4 halaman 240, Al-Tafsir al-Wasit juz 1 halaman 513). Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba.<sup>24</sup>

## **B. Bagi hasil**

### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Perbedaan antara sistem ekonomi islam dengan sistem ekeonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam

---

<sup>23</sup> [Http://bunga&riba/pengertian-riba-dan-bunga-bank.html](http://bunga&riba/pengertian-riba-dan-bunga-bank.html).03-Juni-2021.

<sup>24</sup> <https://retizen.republika.co.id/posts/28801/hukum-bunga-bank-menurut-islam>. Dikutip pada hari selasa,31-Mei- 2021, pukul 11.44

syariat islam dihalalkan untuk dilakukan. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan pengembalian) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap.<sup>25</sup>

Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha.<sup>26</sup> Jadi pengertian bagi hasil ialah suatu sistem yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menentukanj porsi yang di dapat masing-masing pihak.

## 2. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut Wiroso (2009) bagi hasil atau *Profit Sharing* adalah prispip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai dengan kesepakatan namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional.<sup>27</sup>

## 3. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan empat akad. Yaitu, *Musarakah, Mudharabah, Muzaraah dan musaqoh*. Namun, pada penerapan prinsipnya yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musarakah* dan *Mudharabah*.

---

<sup>25</sup> Adiwarman A.Karim.*Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers,2011),h.191

<sup>26</sup> *Ascarya, Akad dan Produk Bank Sygariah* (Jakarta:PT.Rajawali Pers,2011),h.154

<sup>27</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*.(Jakarta:LPFE Usakti, 2009).

a. Musyarakah (*Joint Venture prifit & loss sharing*)

Menurut Antonio Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan mengatakan musyarakah adalah hubungan kemitraan antara perusahaan dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik perusahaan maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu keuntungan yang ditetapkan sebelumnya, lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada perusahaan pada mitra usaha untuk membayar kembali saham perusahaan secara sekaligus ataupun berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>28</sup>

b. Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Mudharabah termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah lain mudharabah digunakan oleh orang irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah istilah maksud yang sama.<sup>29</sup> Mudharabah

---

<sup>28</sup> M.Syafii Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999).hal.129

<sup>29</sup> Rachmat Syafei, MA, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). Hal.233.

termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha atau proyek dan pengusaha setuju untuk mengelolaproyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.<sup>30</sup> Disamping itu *mudharabah* juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

#### 4. Faktor –faktor yang mempengaruhi bagi hasil

Menurut Antonio, faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktorr langsung terdiri dari *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* serta kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi).

##### 1. faktor langsung

###### a). Investment rate

persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

###### b). Jumlah dana yang tersedia

jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

###### c). Nisbah bagi hasil (profit sharing ratio)

salah satu ciri dari pembiayaan *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

---

<sup>30</sup> Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), hal.32.

## 2. Faktor tidak langsung

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut dengan *profit sharing*. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan *revenue sharing*.

### b. Kebijakan Akuntansi

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank, terutama yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

## 5. Hubungan Bagi Hasil dengan Deposito Mudharabah

Di dalam ekonomi islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak digunakan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat islam itu dihalalkan untuk dilakukan (Naf'an,2014:81).

## 6. Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi Islam

Banyak ayat al-quran dan hadist Nabi S.as yang memrintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja menurut kemampuan yang dimilikinya yang penting tidak melanggar garis-gars yang telah ditenttukan Nya. Dengan demikian, adanya bagi hasil ditujukan untuk antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak , untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adnaya kerjasama anantara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan. Maka dapat dipahami bagi hasil itu diperbolehkan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ...

Imam Al-Mawardi brdalil tentang keabsahan mudharabah dengan firman Allah surah Al-baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ  
كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

198. tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

[125] Ialah bukit Quzah di Muzdalifah.

### C. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Islam dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering dipraktekkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah:275)

Kedua sistem tersebut sama-sama memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:<sup>32</sup>

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

	Bunga	Bagi hasil
Penentuan Keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akada dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya Prosentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung rugi	Bergantung pada keuntungan proyek bila rugi ditanggung

<sup>32</sup> Nurul Makin, "Penerapan SOP dan Sistem Bagi Hasil pada Pabungan Mudharabah", Tugask Akhir, Salatiga. Perpustakaan STAIN Salatiga. 2012. h.36-37. t.d.

		bersama
Jumlah pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan melipat	Sesuai dengan jumlah peningkatan pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

Dengan melihat perbedaan diatas, maka melakukan transaksi dilembaga keuangan syariah adalah merupakan bentuk dari investasi.

Karena dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian). Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung resiko karena adanya prosentase suku bunga perolehan kembaliannya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung besarnya modal yang dimiliki.

Dengan demikian untuk dapat meningkatkan *Return on investment* dan bersaing dengan lembaga perbankan konvensional, perbankan syariah harus lebih cepat dalam menemukan peluang pasar sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat luas.

#### **D. Bank Umum Syariah**

Menurut Muhammad bank islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada sistem bunga, operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan hadist Nabi SAW. Jadi dapat disimpulkan bahwa, perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang dipinjamkan.



Berdasarkan fungsinya jenis bank di Indonesia dapat dikelompokkan atas:

- a. Bank sentral yaitu bank Indonesia sebagaimana dalam UU No.13 tahun 1968 tentang bank sentral, kemudian dicabut dengan UU No 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia.
- b. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Bank perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### 1) Suku Bunga

Sementara itu Bank Indonesia menjelaskan bahwa tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi kedepan diperkirakan melampaui sasaran yang ditetapkan. Sehingga Suku Bunga merupakan instrumen konvensional yang dapat digunakan untuk mengendalikan atau menekan laju pertumbuhan tingkat inflasi.

#### 2) Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Menurut Muhammad Syafii Antonio dan

Karane Perwataamadja bahwa bagi hasil adalah suatu cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun anatara bank dengan penerima dana.

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak yang selanjutnya disebut nisbah, ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan ( An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan.

Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung, maupun dengan pengusaha yang meminjam akad dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana). Antara keduanya diadakan mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan pengusaha atau peminjam dana, baik yang berasal dari tabungan dan deposito atau giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Semntara itu pengusaha atau penyandan dana akan bertindak sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Bagi hasil merupakan prinsip berdasarkan syariat yang digunakan oleh Bank Umum Syariah dalam menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan, penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, atau kegiatan usaha lain yang lazim dilakukan oleh Bank dengan prinsip bagi hasil.(Abdul Ghofur,2007:5)

## E. Konsep Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga penyedia jasa perbankan yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam (UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). ciri khas perbankan syariah tentu saja adalah bahwa ia harus tunduk kepada hukum islam (syariah), yaitu:<sup>33</sup>

- a. Pelarangan Riba dalam semua transaksi
- b. Semua aktivitas bisnis dan investasi dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah
- c. Semua transaksi harus bebas dari unsur *gharar* (spekulasi yang tidak pasti dan tidak masuk akal)
- d. Setiap bank islam harus membayae zakat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahik*)
- e. Semuua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip islam, dengan Dewan syariah khusus bertindak sebagai penyedia dan memberikan nasihat kepada bank mengenai kepatutan suatu transaksi.

## F. Deposito mudharabah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyiman dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.10Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

---

<sup>33</sup> Mervyn.K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah (Jakarta:PT Serambi Ilmu Semesta,2007),h.50

menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Jenis deposito berjangka

a. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.

b. Deposito berjangka otomatis

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.<sup>34</sup> Deposito syariah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (shahibul maal) dengan bank (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka.

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor.<sup>35</sup> Demikian yang dimaksud dengan deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah di mana pihak pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Deposito mudharabah bagi bank berfungsi sebagai sumber dana yang cukup besar yang dapat dipakai untuk membiayai kegiatan bank, bagi pihak nasabah untuk mencari keuntungan atau nisbah dari bagi hasil deposito mudharabah cukup tinggi dan bagi pemerintah dapat membantu menekan

---

<sup>34</sup> Wiroso, Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta: PT

Grasindo, 2005, h. 54

<sup>35</sup> Ismail, Perbankan Syariah, ed 1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h, 91

laju inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan sebagai pembiayaan bagi pembangunan nasional.

### G. Landasan Syariah Deposito Mudharabah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudharabah sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

Firman Allah QS An-Nisa (4) : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”<sup>36</sup>.

Firman Allah QS Al-Baqarah (2) : 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَمِنَ  
 بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوذٌ الَّذِي أُوتِمِنَ بِأَمْنَتِهِ ۚ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranul Karim dan Tajwid, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Nisa (4): 29

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah kepada Allah Tuhanmu” ..<sup>37</sup>

Firman Allah QS Al-Maidah (5) : 1<sup>38</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

Artinya:

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”...

#### b. Hadits

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke rasulallah SAW dan Rasul pun memperkenalkannya. Dari Shalih bin Suaib r.a dari ayahnya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradha (mudharabah), dan mencapuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah).<sup>39</sup>

Dari Suab Ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda:

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranul Karim dan Tajwid, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Baqarah (2): 283

<sup>38</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranul Karim dan Tajwid, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Maidah (5): 117

<sup>39</sup> Dede Rodin, Tafsir Ayat Ekonomi, (Semarang: UIN Walisongo), h. 186

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan: (1) menjual dengan pembayaran tangguh (murabahah), (2) muqaradhadh (nama lain dari mudharabah), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan”

c. Ijma

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Zuhaily, Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu, 1980, 4/838)

d. Kaidah Fiqh

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

1. Para ulama menyatakan bahwa dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia memiliki kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di tahun 2008, secara khusus mengenai Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip

syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah. Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Secara umum bagi hasil nasabah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagi hasil nasabah = Rata-rata dana nasabah/1000 x HI-1000 x Nisbah nasabah/100. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank




akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.

*Mudharabah* merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Bank Indonesia, 2008). Dalam akad mudharabah pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba, serta dalam akad mudharabah tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan yang disusun pengelola.

## H. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>40</sup> Adapun kerangka pada penelitian ini seperti pada gambar 1.1 sebagai berikut.



<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian "Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.60

Gambar 2.1

## Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian

Keterangan:

———— : Hubungan secara parsial

----- : Hubungan secara simultan

 $X_1$  Variable Independen = Suku Bunga $X_2$  Variabel Independen = Bagi Hasil

Y Variabel Dependen = Deposito Mudharabah

Berdasarkan gambar diatas, garis tidak putus-putus dan tidak tebal menggambarkan bahwa variabel  $X_1$  (Suku Bunga) dan (Bagi Hasil) berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y (Deposito Mudharabah). Sedangkan garis tidak putus-putus dan tebal menggambarkan bahwa variabel  $X_1$  (Suku Bunga) dan (Bagi Hasil) berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y (Deposito Mudharabah).

## I. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris.<sup>41</sup> Hipotesis juga merupakan dugaan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.<sup>42</sup> Maka dari uraian masalah yang ada, dapat dimunculkan suatu hipotesis penelitian sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri

Suku bunga juga merupakan biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya

---

<sup>41</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta:PR Bumi Aksara, cetakan ke-3 April 2008), h.31.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, h. 63.

dalam bentuk tabungan. Menurut penelitian Relasi (2017) dengan menggunakan analisis regresi linier mengatakan bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Sehingga hubungan tingkat suku bunga dengan deposito *mudharabah*, dapat di hipotesiskan sebagai berikut:

**H<sub>0</sub> : Tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap Deposito *mudharabah***

2. **Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri**

Menurut Masitoh (2016) besar kecilnya jumlah deposito bersangkutan dengan tingkat bagi hasil yang diperoleh oleh deposan yang bergantung pada pendapatan bank itu sendiri. Dalam hal ini suatu bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Sehingga hubungan bagi hasil dengan deposito *mudharabah*, dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah**



## DAFTAR RUJUKAN

- Alinda dan Riduwan. “ *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah*”.
- Azzahra dan Sapari. ”*Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah*”.(2014).
- Abdaliah dan Adhisyahfingtri Evalina Ikhsan judul” *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Kantor, Dan Ukuran Bank Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah*”.(Jurnal ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA),Vol.3, No.4,(2018),H.538-551.
- Asmawarna Sinaga,” Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga (BI Rate), Bagi Hasil,Inflasi dan Harga Emas Terhadap Deposito Mudharabah Perbankan Syariah Periode 2010-2015”.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.1.
- Dede Rodin, Tafsir Ayat Ekonomi, (Semarang: UIN Walisongo), h. 186
- Evi Natalie. *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah(Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)*”.(Jurnal Administrasi Bisnis (JAB),Vol.9 No.1 April 2014).
- Fatmawati. ”*Pengaruh Tingkat Suku Bunga Depsito Bank Konvensional Dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia*”. (2015)
- Imam Ghazali,*aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS21* (Semarang: Badan Penerbit
- Imam Ghazali,Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS23, (Semarang: Badan Penerbit UDIP.Cet.VIII). h.154.iversitas Diponegoro, Cetakan ke-Tujuh,2013),h.105.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta:PR Bumi Aksara, cetakan ke-3 April 2008), h.31.

- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h.51
- Judisseno, Rimsky.2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Juliansyah Noor, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen* (Jakarta: Grasindo, 2014), h.63.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quranul Karim dan Tajwid, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Baqarah (2): 283
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quranul Karim dan Tajwid, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Nisa (4): 29
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quranul Karim dan Tajwid, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), Q.S Al-Maidah (5): 117
- Laporan Keuangan BSM 2016, (online), tersedia di: <https://www.syariahmandiri.co.id/categoriinvestor-relatio>, diakses pada 23 November 2021.
- Mervyn.K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), h.50
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.17.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h.46
- Puspoproto, Sawaldjo. 2004. ***Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan***. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sri Rahayu dan Rahmadni Siregar. ” *Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia Dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah* (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Vol.5.No.. 1. Januari, 2018).
- Sugiyono, *Metode Penelitian “Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.60

- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h.100
- Sutan Remi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).h.33.
- Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonomimetrika dan statistik dengan E-views edisi-4*, (Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2015), h.3, 9-3, 10.
- Yunni Rusmawati Dj, “*Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”. (Jurnal *Manajemen*, Vol.I No.02, Februari 2016).

